



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2014


TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dinamika perkembangan dan pembangunan Kabupaten Aceh Barat, khususnya di wilayah perkotaan berimplikasi pada terciptanya objek Pajak baru yang belum diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - c. bahwa atas prinsip keadilan maka besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dibedakan menurut klasifikasi Nilai Jual Objek Pajaknya;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b dan huruf c, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diubah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Dst hukum*
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 120);
24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. yg ada dikab a. barat.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 122), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 angka 26 dan angka 27 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 26a, yang berbunyi sebagai berikut:
26a. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA, serta ditambah 5 (lima) bagian, yakni Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga, dan ditambah 8 (delapan) Pasal, yakni Pasal 61A, Pasal 61B, Pasal 61C, Pasal 61D, Pasal 61E, Pasal 61F, Pasal 61G, Pasal 61H, dan Pasal 61I yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu


Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 61A

Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas pelayanan parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.

Pasal 61B

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(2) Tidak termasuk 

- (2) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
 - penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 61C

- Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 61D

- Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 61E

- Tarif Pajak Parkir untuk komersial ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- Tarif Pajak Parkir untuk non komersial ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 61F

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61E dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61D.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 61G

Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 61H

Pajak Parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir.

3. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85


- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk objek Pajak yang NJOPnya sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).
- (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk objek Pajak yang NJOPnya di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 29 April 2014 M
29 Jum. Akhir 1435 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 2 Mei 2014 M
2 Rajab 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

BUKHARI

LĒMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2014 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 61A

Cukup jelas

Pasal 61B

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61C

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61D

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61E . . .

Pasal 61E

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61F

Cukup jelas

Pasal 61G

Cukup jelas

Pasal 61H

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 152